

INI ALASAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG ENGGAN BAYAR BONUS ATLET PORPROV 2023



Sumber Gambar:

<https://magelangekspres.disway.id/upload/c7ab3d9de1239c4a22a13a45c5267ef5.jpg>

Isi Berita:

MAGELANG, MAGELANGEKSPRES -- Pemkot Magelang menolak proposal hibah yang diusulkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) guna pemberian bonus atlet yang meraih medali saat Porprov 2023 di Pati Raya.

Walikota Magelang, dr Muchamad Nur Aziz beralasan kondisi keuangan Pemkot Magelang saat ini sedang terdampak refocusing sehingga hibah KONI tidak bisa dicairkan.

Lantaran hal ini, para atlet, pelatih, official, termasuk orangtua atlet pun merasa kecewa. Betapa tidak karena sebelum Porprov 2023 dimulai, mereka sempat dijanjikan akan mendapatkan bonus uang tunai.

Rinciannya uang tunai sebesar Rp65 juta bagi peraih medali emas, Rp30 juta untuk peraih medali perak, dan Rp20 juta untuk atlet peraih medali perunggu.

Sayangnya penantian panjang mereka harus kandas di tengah jalan.

Pemkot Magelang tidak merestui adanya pemberian bonus berupa uang tunai kepada atlet dan akan digantikan lewat bonus lainnya.

"Saya sampaikan perminta maaf, karena kondisi keuangan saat ini tidak sama seperti dulu. Akibat pandemi Covid-19, refocusing anggaran pun masih berjalan sampai sekarang. Maka, kita harus prihatin," kata Walikota Magelang dr Muchamad Nur Aziz, saat acara penerimaan kembali dan pembubaran kontingen Porprov di Pendopo Pengabdian, Selasa 19 September 2023.

Meski tidak ada bonus, tapi dr Aziz siap memberikan pekerjaan dan beasiswa pendidikan bagi para atlet yang telah berhasil mengharumkan nama Kota Magelang di kancah regional Jawa Tengah itu.

"Di Disporapar sudah ada anggaran Rp 300 juta untuk beasiswa pendidikan. Insya Allah tahun depan kita naikkan jadi Rp 500 juta. Saya rasa pendidikan ini yang penting, karena jadi pondasi untuk masa depan. Jangan sampai setelah selesai, atlet malah bingung mau jadi apa," kata Aziz.

Dia menjelaskan bahwa kondisi keuangan di Kota Magelang sedang serba terbatas. Bahkan, dr Aziz sempat curhat, dirinya rela tidak mengganti mobil dinas.

Ia pun berjanji akan memberikan pekerjaan di pemerintahan sebagai tenaga harian lepas (THL) untuk para atlet maupun pelatih yang sukses membawa pulang medali.

Menurutnya, pemberian pekerjaan lebih efektif ketimbang memberikan bonus berupa uang tunai.

Setidaknya, dengan mendapatkan pekerjaan, mereka bisa memperoleh lahan pendapatan lain selain dari olahraga, sehingga kehidupannya dapat terjamin.

"Saya yakin kalian punya jiwa kesatria yang tinggi, maka bonus itu jangan jadikan sebagai tujuan. Kesatria itu kan mengabdikan untuk bangsa dan negara," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Kota Magelang, Ali Sungkar mengutarakan, pihaknya sudah mengusulkan kepada Pemkot Magelang anggaran untuk bonus para atlet peraih medali sekitar Rp 3 miliar pada 9 Juni 2023 lalu.

"Usulan kami sudah benar dan tepat waktu. Dalam menyusun usulan ini pun kami duduk bersama Disporapar dan anggota dewan. Kalau Pemkot seolah-olah menyalahkan saya (KONI), maka saya tunjukkan bukti data itu bahwa, KONI sudah mengusulkan dengan benar dan tepat waktu," ungkapinya.

Dikutip dari Magelang Ekspres kontingen Kota Magelang berhasil finish di posisi 16 klasemen Poprov 2023 dengan capaian 14 medali emas, 15 medali perak, dan 34 medali perunggu.

Meski berada di posisi 16 namun Kota Magelang tetap superior dengan menjadi daerah terbaik se eks Karesidenan Kedu, mengalahkan saudaranya dari Kabupaten Magelang di posisi 18, Kabupaten Temanggung di posisi 22, dan Kabupaten Purworejo di posisi 29.

Selain itu, Kabupaten Kebumen di posisi 28 dan terakhir Kabupaten Wonosobo yang berada di urutan 33.

Berikut ini perolehan medali emas dari kontingen Kota Magelang di ajang Porprov 2023 di Pati Raya Agustus lalu:

1. Sepatu Roda (Speed Putri ITT 200m)
2. Selam (Kolam Putra 50 M Bifins)
3. Selam (Kolam Putra 200 M Bifins)
4. Menembak (33 M Silhouette 3 Position PCP Individual)
5. Menembak (33 M Silhouette 3 Position PCP Team)
6. Menembak (Multi Range Silhouette PCP Team)

7. Sambo (Sport Putra Kelas +88 kg)
8. Sambo (Combat Putra Kelas +88 kg)
9. Selam (Nomor Laut Putra 3000m Fin swimming)
10. Dance Sport (Synchronize (CJ))
11. Dance Sport (Solo Waltz)
12. Dance Sport (Solo Quickstep)
13. Arung Jeram (R4 Down River Race Campuran)
14. Dance Sport (Latin Solo Jive).

Kota Magelang sendiri mengirimkan 136 atlet dan 30 official ke Pati Raya dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI tahun 2023. (*)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/508275/wali-kota-magelang-janjikan-pekerjaan-beasiswa-atlet-berprestasi>, “Wali Kota Magelang Janjikan Pekerjaan-Beasiswa Atlet Berprestasi”, tanggal 20 September 2023.
2. <https://magelangekspres.disway.id/read/654743/ini-alasan-pemkot-magelang-enggan-bayar-bonus-atlet-porprov-2023>, “Ini Alasan Pemkot Magelang Enggan Bayar Bonus Atlet Porprov 2023”, tanggal 19 September 2023.
3. https://rri.co.id/daerah/365013/tidak-ada-bonus-atlet-dan-pelatih-kecewa?utm_source=popular_home&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign, “Tidak Ada Bonus, Atlet dan Pelatih Kecewa”, tanggal 19 September 2023.

Catatan :

- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja

- perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- Berdasarkan artikel tersebut di atas, Pemkot Magelang menolak proposal hibah yang diusulkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) guna pemberian bonus atlet yang meraih medali saat Porprov 2023 di Pati Raya. Meski tidak ada bonus, tapi ada beasiswa pendidikan bagi para atlet yang telah berhasil mengharumkan nama Kota Magelang di kancah regional Jawa Tengah itu. Di Disporapar sudah ada anggaran Rp 300 juta untuk beasiswa pendidikan. Rencana di tahun depan akan dinaikkan jadi Rp 500 juta.
 - Beasiswa pendidikan tersebut merupakan hibah pendidikan. Pemberian beasiswa pendidikan dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan melalui anggaran pendidikan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terkait anggaran pendidikan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
 - Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu mengalokasikan dan menyalurkan anggaran pendidikan. Bahwa dalam rangka menjamin keterlaksanaan pengalokasian dan penyaluran anggaran pendidikan, perlu melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran pendidikan.¹
 - Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah. Anggaran pendidikan tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan.²
 - Anggaran pendidikan digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dapat digunakan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, Bagian Konsiderans

² *Ibid*, Pasal 80 ayat (1) dan (2)

kabupaten/ kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota telah terpenuhi.³

- Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah.⁵

Catatan Akhir :

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia)
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Ibid*, PAsal, 81 ayat (2) dan (3)

⁴ *Ibid*, Pasal 82

⁵ *Ibid*, Pasal 83 ayat (1)